

PERSEPSI WARTAWAN TRIBUN BUTON TERHADAP

ETIKA JURNALISTIK

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Buton**



OLEH :

**WA ARFIANTI
151801004**

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BUTON

BAUBAU

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Proposal Skripsi : Persepsi Wartawan Tribun Buton Terhadap Etika
Jurnalistik.

Nama : Wa Arfianti

NPM : 151801004


Program Studi : Ilmu Komunikasi

Ujian : Proposal


Telah diperiksa dan diperbaiki oleh pembimbing untuk diajukan dan
dipertahankan dihadapan panitia penguji proposal penelitian.

Telah diperiksa dan di Setujui Oleh :

Pembimbing I



Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom.
NIDN. 0911118107

Pembimbing II


Muh. Hidayatullah, S.M., M.I.Kom.
NIDN. 0917069202

Mengetahui,

Ketua program studi


Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom.
NIDN. 0911118107

LEMBAR PENGESAHAN
PERSEPSI WARTAWAN TRIBUN BUTON TERHADAP
ETIKA JURNALISTIK

SKRIPSI

Oleh :
WA ARFIANTI
151801004

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan lulus
Pada Ujian Skripsi Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton
Pada Tanggal :

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Ketua : Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom (.....)

Sekretaris : Muh. Hidayatullah, S.M., M.I.Kom (.....)

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I : Harry Faajar Maulana, S.Sos., M.I.Kom (.....)

Penguji II : Wa Nur Fida, S.Sos., M.I.Kom (.....)

Penguji III : M. Rizal Ardiansah Putra, S.Kom., M.I.Kom (.....)

Mengetahui,

Dekan FISIP



Anwar Sadat, S.IP., M.IP

NIDN. 0919097604

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Wa Arfianti
Nomor Mahasiswa : 151801004
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas : Muhamadiyah Buton

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Persepsi Wartawan Tribun Buton Terhadap Kode Etik Journalisti**” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengembalian tulis atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Baubau,

Yang Menyatakan



Wa Arfianti

NPM. 151801004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmata, karunia atas pertolongan dan perlindungan-nya. Sehingga, penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Persepsi Waratawan Tribun Buton Terhadap Etika Jurnalitik**”. Shalat dan salam penulis hanturkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw, keluarga Rasulullah, serta Sahabat Rasulullah beserta pengikut-pengikutnya yang membimbing serta menunjukkan jalan yang lurus terhadap manusia dari zaman kebodohan menuju zaman intelektual hingga sekarang ini.

Penulis skripsi ini memiliki tujuan sebagai tugas akhir guna memperoleh gelar S-1 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Buton. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sehingga penulis sangat berbesar hati menerima berbagai saran dan kritik guna menyempurnakan skripsi yang telah penulis susun. Selain itu, dalam proses penyusunan skripsi akhir ini, penulis mendapatkan banyak pengalaman serta ilmu yang melengkapi ilmu yang di dapat saat dibangku perkuliahan hal yang tidak bisa terlupakan serta bisa menjadi menjadi bekal penulis dalam terjun dimasyarakat maupun dunia kerja suatu saat nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini mulai dari penelitian hingga selesai, penulis banyak menemukan tantangan dan hambatan, namun berkat dukungan dan motivasi yang diberikan, untuk itu istimewa penulis ucapkan terimakasih kepada ayahanda Abdul Latif Popalia dan Ibunda Wa Rukiana yang telah melahirkan, membesarkan dan menyekolahkan serta mendoakan keberhasilan penulis, serta bimbingan dan nasehat dari bapak Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom. pembimbing I dan bapak Muh. Hidayatullah, S.M.,M.I.Kom. pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Sehingga, penulis sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Dr. Wa Ode Al Zarliani, S.P.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Buton.
2. Anwar Sadat, S.Sos., M.I.P, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton.
3. Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom, selaku Ketua Program Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton.
4. Muh. Hidayatullah, S.M., M.I.Kom, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berkuliah di Progam studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton.
5. Seluruh Dosen staff pengajar program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Buton yang telah memberikan ilmu yang tak terhitung banyaknya.

6. Seluruh staf biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammdiyah Buton.
7. Beserta para informan tribunbuton kota baubau yang dengan suka rela telah meluangkan waktunya dan memberikan informasi kepada penulis yang berhubungan dengan hasil penelitian.
8. Saudara-saudaraku yang tercinta, Minartin, Fitri, Supri, Osri, Rani terimakasih atas Doa dan dukungannya selama ini semoga kalian diberi umur panjang, kesehatan dan rejeki yang melimpah oleh Allah SWT.
9. Sahabat Ilmu Komunikasi Rostina, Suci Sawalia, Mardin La Ambo, Alfirmatul Salam, Iras Santika, Alfisar, Waode Refi Silviani A, terimakasih atas segala dukungan semoga Allah SWT membalas semua bantuan yang diberikan kepada penulis.
10. Serta seluruh keluarga, pihak yang telah ikut membantu dengan terselesainya tugas akhir yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari segala kekurangan-kekurangan yang ada dalam setiap langkah dan tahap dalam penyusunan skripsi penelitian ini. Karena itu penulis menerima segala bentuk kritik dan saran konstruktif demi kelengkapan hasil penelitian ini. Semoga segala sifat, ucapan, sikap dan tingkah laku penulis tidak meninggalkan aib, kebencian, serta kedengkian dari berbagai pihak. Jika terdapat kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga segala kebaikan yang dicurahkan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu.

ABSTRAK

Wa Arfianti (151801004) dengan judul “Persepsi Wartawan Tribun Buton Terhadap Etika Jurnalistik”. Di bawah bimbingan Ansar Suherman, S.IP., M.I.Kom selaku pembimbing I dan Muh. Hidayatullah, S.M., M.I.Kom selaku pembimbing II. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimana Persepsi Wartawan Tribunbuton Terkait Kode Etik Jurnalistik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi tribunbuton terkait kode etik jurnalistik dan apakah bisa membimbing tribunbuton dalam menerapkan kode etik jurnalistik tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi (pengamatan), wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian Persepsi wartawan tribunbuton.com tentang kode etik jurnalistik yaitu kode etik merupakan suatu acuan atau aturan yang harus dijalankan oleh seluruh wartawan dan pers, seperti yang tertera pada undang-undang pers NO 40 Tahun 1999, pada kode etik tujuannya agar bisa profesional dan indenpenden didalam kode etik jurnalistik terdapat norma hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh pelaku jurnalis itu sendiri kode etik jurnalistik itu mutlak harus menjadi acuan yang harus ditaati dipatuhi oleh media dimulai dari wawancaranya jurnalistik dapat memahami kode etik dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memahami kode etik pada zaman sekarang bisa diakses melalui internet. Sebagai mana yang ada dalam pasal 1 dimana seorang wartawan dituntut bekerja secara profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan wartawan harus bisa bersikap indenpenden. Indenpenden maknanya harus bisa memberikan kesempatan kesemua pihak untuk mengutarakan pendapatnya. Memberikan berita yang akurat dimana tidak memberitakan sebuah berita yang bohong atau hoax. Wartawan harus memberitakan berita yang memang betul terjadi di lapangan. Berita tersebut harus bersifat berimbang, yaitu tidak mencampurkan antara fakta dan opini, tidak beretikad buruk kepada narasumber harus berprilaku sopan dan tidak membuat narasumber menjadi terganggu dengan kehadiran wartawan tersebut, tidk bisa memaksakan kehendak terhadap narasumber yang ditemui.

Kata kunci: persepsi, wartawan, dan kode etik

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Landasan Teori.....	6
1. Persepsi	6
2. Kode Etik Jurnalistik.....	8
5. Wartawan	21
C. Kerangka Pikir	35
BAB III.....	37
METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat Dan Jadwal Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
E. Teknik Penentuan Informan.....	39
F. Definisi Operasional.....	40

G. Teknik analisis data	40
BAB IV.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
BAB V.....	70
PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan pers untuk mempublikasikan kejadian yang terbuka sepertinya sudah tidak memiliki batas. Sebuah pemberitaan dalam media massa di kalangan dunia pers, pers di nilai sudah menyimpang dari kode etik. Praktek kehidupan pers setelah memasuki gerbang politik yang jauh lebih bebas (liberal) dan kadang sudah tidak bisa di kendalikan lagi. Pemberitaan di suatu media massa terhitung begitu luas dan transparan. Untuk melaksanakan kegiatan hubungan pers yang baik, lembaga atau individu yang terlibat di dalamnya memerlukan pengetahuan yang memadai tentang pers (Nuraini, 2018).

Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi aturan acuan bagi setiap wartawan, yaitu melalui kode etik jurnalistik. Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada waratawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etik dalam menjalani profesi kewartawanan (Wulandari, 2016).

Organisasi pers: Keberadaan organisasi pers memberi arti sangat besar bagi wartawan dan perusahaan pers, terutama untuk mereka yang menjadi anggotanya. Organisasi pers yang dimaksud di sini merujuk pada organisasi profesi wartawan tempat berhimpun para wartawan dan organisasi perusahaan pers sebagai organisasinya perusahaan pers. Hingga awal 2013, Dewan Pers sudah m enetapkan tiga organisasi wartawan yang memenuhi Standar Organisasi

Wartawan yaitu Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI). Sedangkan untuk organisasi perusahaan pers, ada empat yang dinilai oleh Dewan Pers telah memenuhi Standar Organisasi Perusahaan Pers yaitu Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI). Masih ada banyak organisasi pers selain tujuh organisasi tersebut (Samsuri, 2018).

Masyarakat dan lembaga pemantau pers: Praktisi pers sangat paham ungkapan: Pemilu Presiden hanya dilaksanakan lima tahun sekali, sedangkan “pemilu pers” berlangsung setiap hari, bahkan setiap detik. Ungkapan tersebut hendak menggambarkan, pers mengikuti pemilu setiap hari bahkan setiap detik untuk media siber. Tujuannya, meraih sebanyak mungkin pembaca, pendengar, dan atau penonton. Persaingan berlangsung sangat ketat. Pers yang konsisten dan mampu menghadirkan informasi bermutu dan sesuai kebutuhan masyarakat akan menjadi pemenangnya. Ungkapan itu juga hendak menegaskan masyarakat sebagai pihak yang sangat menentukan kelangsungan perusahaan pers. Lepas mati atau tetap hidupnya satu perusahaan pers berada di tangan masyarakat. Jika demikian ceritanya, sebenarnya dapat disebut “50 persen saham pers berkualitas” ada di tangan masyarakat—sisanya ditentukan oleh kemauan praktisi pers sendiri untuk menjadi berkualitas. Artinya, sebagai pemilik saham, masyarakat harus kritis terhadap pers. Pada era keterbukaan dan kebebasan ini, suara masyarakat secara pribadi atau melalui lembaga seperti pemantau pers, lebih ditakuti oleh pers

dibanding “telepon” dari penguasa. Sedikit ekstrim, masyarakat dianggap sebagai “tuhan pers” yang menentukan hitam-putih atau hidup-mati pers (Samsuri, 2018)

Kebebasan berekspresi merupakan Hak Asasi Manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kebebasan berekspresi artinya seseorang memiliki hak untuk mendengar maupun untuk didengar, hak ini sangat lekat dengan kemerdekaan pers. Kemerdekaan pers yang baik menjamin hak public untuk tahu informasi. salah satu bentuk dari kemerdekaan pers itu ialah media pers harus bersifat indenpenden. Regulasi terkait media berfokus pada peningkatan profesionalisme dan etika yang menjadi standar bagi para jurnalis melakukan pekerjaan jurnalistik merupakan cikal bakal untuk membentuk suatu industry media massa yang diakui sebagai salah satu pilar demokrasi dan pembangunan masyarakat. dewan pers sebagai wadah masyarakat pers juga berperang sebagai pengawas kehidupan pers nasional yang mengupayakan agar kemerdekaan pers itu selalu terjaga dari usaha yang ingin mengacukannya (Erawaty, 2019)

Lajunya informasi yang tersebar tidak lepas dari keprofesionalan para penyandang profesi jurnalistik. MacDougall menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting dimana pun dan kapan pun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Tidak peduli apapun perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan baik sosial, ekonomi, politik maupun yang lain-lainnya. Tidak dapat dibayangkan, akan pernah ada saatnya ketika tiada seorang pun yang fungsinya mencari berita tentang peristiwa yang terjadi dan

menyampaikan berita tersebut kepada khalayak ramai, dibarengi dengan penjelasan tentang peristiwa itu (Hely sumarto, 2020).

Karena tanpa kebebasan wartawan sulit bekerja, namun kebebasan saja tanpa disertai tanggung jawab mudah menjerumuskan wartawan kedalam praktek jurnalistik yang kotor yang merendahkan harkat martabat manusia. Cara peliputan berita pada media cetak maupun online tetap sama. Wartawan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang dibatasi oleh ketentuan hukum, seperti Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999. Hal ini bertujuan agar wartawan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, yaitu mencari dan menyajikan informasi. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya, wartawan menghormati hak asasi setiap orang, karena itu wartawan dituntut profesional dan terbuka untuk di kontrol oleh masyarakat (Zaleha, 2018).

Jurnalis dapat bekerja secara profesional diperlukan kaidah berupa etika yang merupakan kesepakatan yang diakui oleh jurnalis. Etika merupakan simbol dari interaksi anggota-anggota organisasi untuk mengatur dirinya dalam wadah tersebut. Pertama, etika bisa berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika berarti sekumpulan asas atau nilai moral atau yang disebut kode etik (Hely sumarto, 2020).

Kode etik ini sangat penting bagi sebuah profesi khususnya jurnalis karena mereka tidak hanya dituntut untuk mengembangkan idealism profesinya tetapi juga efek media yang besar bagi public. Kode etik sendiri penting di

lakukan karena bagian dari profesionalisme jurnalis. Disisi lain, sikap profesional terdiri dari dua unsur, yakni hati nurani dan keterampilan. Hati nurani merujuk pada penjagaan terhadap kode etik jurnalistik dan pemeliharaan kewajiban moral. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kemampuan teknis jurnalis sesuai dengan bidang profesinya (Asmila, 2019).

Berdasarkan observasi awal peneliti dalam media [tribun buton.com](http://tribunbuton.com) masih ada beberapa yang belum menerapkan kode etik jurnalistik misalnya redaksi memantau kerja wartawan di lapangan, mengenai tata cara meliputi yang memenuhi kode etik. Tulisan yang belum memenuhi unsur jurnalistik akan di seleksi oleh redaksi dan di kembalikan ke wartawannya untuk melakukan konfirmasi ke pihak. Dari hasil observasi di atas peneliti tertarik untuk mengetahui apakah penerapan kode etik jurnalistik pada penulisan berita online sudah di terapkan atau belum, dengan ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengambil judul “PERSEPSI WARTAWAN TRIBUN BUTON TERHADAP ETIKA JURNALISTI

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dikaji di dalam penelitian ini adalah Bagaimana persepsi wartawan [tribun buton](http://tribunbuton.com) terkait kode etik jurnalistik?

C. Tujuan Penelitian

untuk mengetahui Bagaimana persepsi [tribun buton](http://tribunbuton.com) terkait kode etik jurnalistik dan apakah bisa membimbing [tribun buton](http://tribunbuton.com) dalam menerapkan kode etik jurnalistik tersebut.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

ini di harapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang Penelitian jurnalistik, terutama memperkaya literatur yang berhubungan dengan etika jurnalistik.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini, di harapkan dapat memberikan masukan dan pengintropeti diri pada wartawan dalam mencari sebuah berita dan agar lebih memperhatikan kode etik jurnalistik dalam setiap kinerja saat melakukan sebuah peliputan berita online.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Objek penelitian ini membicarakan tentang integritas wartawan dalam menerapkan Kode Etik jurnalistik dalam pembuatan berita online maupun media cetak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Persepsi

Persepsi adalah proses pemberian makna, interpretasi dari stimuli dan sensasi yang diterima oleh individu, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu tersebut. Persepsi dapat dikatakan sebagai sebuah proses masuknya pesan atau informasi ke dalam otak manusia yang terintegrasi dengan

pikiran, perasaan, dan pengalaman-pengalaman individu. Social learning theory memandang bahwa perilaku individu tidak semata-mata reflek otomatis atau stimulus, melainkan juga akibat reaksi yang timbul sebagai hasil interaksi antara lingkungan dengan skema kognitif individu itu sendiri (Akbar, 2015).

Persepsi menurut gerungan (1996), persepsi dan sikap merupakan kecenderungan bereaksi terhadap objek-objek, di mana kecenderungan bereaksi ini merupakan cara yang khas *kognitifnya*. Operasional konsep dari persepsi mengacu kepada tiga komponen sebagai indikator, di mana masing-masing mempunyai fungsi yang di arahkan terhadap objek tertentu atau stimulus tertentu (Dirgahayu, 2015)

Indikator persepsi sebagai identifikasi masalah adalah: (1) Komponen *kognitif*, yaitu pengetahuan pengalaman, pengertian, pemahaman terhadap suatu objek: (2) Komponen efektif, yaitu menyangkut masalah emosional dan sikap seseorang terhadap suatu objek. Objek dirasakan sebagai hal yang menyenangkan, hal disukai atau tidak. Reaksi ini dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang di percayai sebagai benar dan berlaku bagi suatu objek: (3) komponen konatif, berhubungan dengan kecenderungan untuk bereaksi, bertingkah laku dengan cara tertentu, tapi kognitif ini tidak meramalkan tingkah laku aktual itu sendiri (Dirgahayu, 2015)

Mempelajari persepsi seseorang tentu tidak akan terlepas dari masalah budaya dan latar belakang kehidupan seseorang yang diamati. Pola pemikiran, sikap, dan perilaku seseorang itu tidak akan jauh dari lingkungan sosial di mana orang itu berada. Penguasaan pengetahuan dan latar belakang pemikiran

seseorang sangat penting dan perlu di ketahui untuk memprediksikan persepsinya (Aminah, 2010).

Persepsi merupakan proses internal yang memungkinkan seseorang memilih, mengorganisasikan ataupun menafsirkan rangsangan dari lingkungan sekitar dan proses tersebut mempengaruhi perilaku kita. Persepsi merupakan inti dari komunikasi, sedangkan penafsiran atau bisa disebut interpretasi adalah inti dari persepsi itu sendiri yang identik dengan proses penyandian balik atau decoding (Mulyana 2001:167).

Persepsi ialah inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) ialah inti persepsi, yang identic dengan penyandian (Decoding) dalam proses komunikasi, persepsi disebut inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, tidak mungkin kita berkominikasi dengan efektif. “persepsila yang menentukan kita memilih satu pesan dan mengabaikan pesan lain (Yulianti, 2014).

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh pasal 28 UUD 1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya (Zaleha, 2018).

Kode etik jurnalistik merupakan himpunan etika profesi kewartawanan. Dalam melakukan aktivitas kerjanya, wartawan dibatasi oleh ketentuan hukum yaitu undang-undang pers no 40 tahun 1999 dan juga kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ditetapkan agar wartawan bertanggung jawab dalam mencari dan

menyajikan informasi. Kode etik jurnalistik. PWI ditetapkan pada 14 maret 2016 (Riandayasa, 2018).

Rumusan kode etik yang baru ini diharapkan mampu memberi solusi terhadap kegelisahan yang dihadapi wartawan selama ini dalam menjalankan profesi kewartawanan ditengah masyarakat. Adanya berbagai tekanan. Baik yang dilakukan pemerintah terhadap wartawan, konsumen media terhadap wartawan, atau dari wartawan kenarasumber, adalah kekhawatiran yang selalu menggelisahkan wartawan selama ini, khususnya sebelum masa reformasi. Akibat kemajuan teknologi teknologi dan pola pikir manusia, berbagai masalah yang berkaitan dengan kode etikpun semakin kompleks. Persoalan tidak hanya menyangkut penilaian masyarakat yang masih sering salah pada profesi kewartawanan, namun dari Lembaga pers sendiri sering melakukan kesalahan ditengah masyarakat. Apalagi dengan semakinmenjamurnya wartawan “bodrek” ditengah masyarakat, jelas sangat merugikan dan merusak citra wartawan ditengah masyarakat (Saputra, 2019).

Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya sebagai acuan kerja demi menciptakan pekerja yang profesional. Karenanya, suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya. Dalam hal ini, kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh kode etik jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain,

misalnya ketentuan menurut undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah (R et al., 2019)

Pokok –pokok penting dari isi Kode Etik Jurnalistik (Hely sumarto, 2020) adalah sebagai berikut :

- a. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- b. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- c. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- d. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
- e. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- f. Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- g. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.

- h. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- i. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- j. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- k. Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.

Kode etik jurnalistik menjadi panduan untuk wartawan dalam memahami dan menerapkan standar kewartawanan dan konvensi jurnalistik yang telah di sepakati.

Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers Manusia manapun bisa berbuat salah tanpa terkecuali jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Namun bila roses peliputan telah sesuai prosedur, sedangkan kesalahan tidak di ketahui jurnalis maka akan di bawa dalam kasus pidana (Fachruddin, 2012-294).

- Menurut sudut pandangan hukum yang menyatakan wartawan tidak bisa di hukum (KUHP) dan kesalahan dalam pemberitaan yang terjadi dapat di tinjau dengan undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers.

- Menurut sudut pandangan ahli hukum yang menyatakan seseorang yang dirugikan nama baiknya tidak akan bisa mendapatkan pasal yang akan membelanya untuk menghadapi pers. Maka harus dipidanakan dengan KUHP.

a. Menerima amplop

Kode etik jurnalistik dewan pers 2006 tertera antara pada pasal 6 yang berbunyi “wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan menerima suap” pada kode etik jurnalistik (KEJ) yang menyatakan amplop adalah “sogokan”.

b. Adanya keseimbangan

Persoalan yang berkaitan dengan keberpihakan seorang jurnalistik dalam menjalankan tugas di larang dalam pasal 1 kode etik jurnalistik (Dewan Pers, 2006) yaitu “wartawan Indonesia bersikap indenpenden, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak beretikat buruk”.

c. Judul berita bermasalah

Judul adalah intisari dari lead, lead adalah intisari berita. Maka judul merupakan cerminan isi berita. Kadang judul hanya menjadi promosi besar namun isi berita tidak sesuai. Pada kode etik jurnalistik (Dewan Pers, 2006) pasal 4 yaitu: wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

d. Bahasa, stereotif, label.

Sesuai kode etik jurnalistik (Dewan Pers, 2006) pasal 2 memiliki penafsiran “*menghormati hak privasi*” dan pedoman perilaku penyiaran (KPI, 2009) pasal 43 menyebutkan “Lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seseorang dalam memproduksi dan menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung

maupun tidak langsung” dengan demikian, media massa harus mempertimbangkan penggunaan bahasa, label, stigma, dan *stereotype* terhadap golongan masyarakat yang menjadi sasaran/objek pemberitaan

e. Berita tanpa wawancara

Setiap berita yang kredibel ketika di siarkan harus menghadirkan wawancara atau kata kunci dari setiap peristiwa yang di dapat atas dasar informasi dari seorang nrasumber. Tanpa ada kejelasan informasi tersebut. Berita tanpa wawancara dapat di sebabkan karena:

1. Narasumber menolak memberikan penjelasan, atau
2. Jurnalistik tidak cukup berusaha keras mengejar narasumber.

3. Sejarah jurnalistik

Pada dasarnya bahwa perkembangan jurnalistik tidak dapat dipisahkan dengan sejarah penemuan huruf, sejarah penemuan alat-alat pencetak, alat-alat tulis, sejarah grafika dan penemuan-penemuan lain yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Sejarah jurnalistik pun tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan ilmu komunikasi, karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses hubungan manusia dengan manusia. Dengan adanya hubungan ini, maka manusia mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Begitu juga sejarah jurnalistik tidak dapat dipisahkan dari keinginan manusia untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan kebutuhannya, sehingga pada akhirnya manusia tidak akan puas terhadap apa yang diperolehnya dan memotivasi untuk menghasilkan alat-alat yang baru untuk memuaskan dirinya.

4. Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia

Hal utama yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang berlaku di Indonesia. Kode Etik Jurnalistik ini digagas dan ditandatangani oleh 29 organisasi Pers di Jakarta pada 14 Maret 2006 dan kemudian disahkan sebagai Peraturan Dewan Pers Nomor6/Peraturan-DPN/2008, sudah seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan semua jurnalis di Indonesia. Dalam KEJ menyatakan dengan jelas bahwa “Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama”. Dari pembukaan KEJ tersebut jelas nilai-nilai kebebasan menyatakan pendapat menjadi prioritas utama bagi pers di Indonesia (Wijayanto, 2018).

Namun disisi lain KEJ juga menyatakan dengan tegas: “Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.” Pada poin ini KEJ menekankan pentingnya sikap profesionalisme bagi para pekerja media. Untuk itu pula menjadi signifikan bagi

para pekerja media untuk memahami fungsi atas hak dan tanggung jawab mereka. ehingga kemudian kehadiran KEJ menjadi sangat penting bagi semua awak media, para pekerja media, para jurnalis. Ini juga tertera dalam pengantar KEJ: “Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme (Wijayanto, 2018).

Ada 11 pasal KEJ yang nantinya menjadi tolok ukur dalam penelitian kali ini, seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1 Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Penafsiran:

- a) Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b) Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c) Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d) Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2 Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran Cara-cara yang profesional adalah:

- a) menunjukkan identitas diri kepada narasumber.
- b) menghormati hak privasi.
- c) tidak menyuap.

- d) menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
- e) rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang.
- f) menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara.
- g) tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri.
- h) penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan public

Pasal 3 Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran:

- a) Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b) Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c) Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d) Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4 Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsiran:

- a) Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b) Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c) Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

- d) Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e) Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran:

- a) Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
- b) Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6 Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Penafsiran:

- a) Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- b) Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7 Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan. Penafsiran:

- a) Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
- b) Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

- c) Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
- d) “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8 Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani. Penafsiran:

- a) Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
- b) Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9 Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Penafsiran:

- a) Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
- b) Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.

Pasal 10 Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran:

- a) Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b) Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11 Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsiran:

- a) Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
- b) Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
- c) Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Kode Etik Aji (aliansi jurnalis independen) yaitu :

1. Jurnalis menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
2. Jurnalis senantiasa mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan dan keberimbangan dalam peliputan dan pemberitaan serta kritik dan komentar.
3. Jurnalis memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki daya dan kesempatan untuk menyuarakan pendapatnya.
4. Jurnalis hanya melaporkan fakta dan pendapat yang jelas sumbernya.
5. Jurnalis tidak menyembunyikan informasi penting yang perlu diketahui masyarakat.
6. Jurnalis menggunakan cara-cara yang etis untuk memperoleh berita, foto dan dokumen.

7. Jurnalis menghormati hak nara sumber untuk memberi informasi latar belakang, off the record, dan embargo.
8. Jurnalis segera meralat setiap pemberitaan yang diketahuinya tidak akurat.
9. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi konfidensial, identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur.
10. Jurnalis menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, politik, cacat/sakit jasmani, cacat/sakit mental atau latar belakang sosial lainnya.
11. Jurnalis menghormati privasi, kecuali hal-hal itu bisa merugikan masyarakat.
12. Jurnalis tidak menyajikan berita dengan mengumbar kecabulan, kekejaman kekerasan fisik dan seksual.
13. Jurnalis tidak memanfaatkan posisi dan informasi yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi.
14. Jurnalis tidak dibenarkan menerima sogokan. Catatan: yang dimaksud dengan sogokan adalah semua bentuk pemberian berupa uang, barang dan atau fasilitas lain, yang secara langsung atau tidak langsung, dapat mempengaruhi jurnalis dalam membuat kerja jurnalistik.
15. Jurnalis tidak dibenarkan menjiplak.
16. Jurnalis menghindari fitnah dan pencemaran nama baik.
17. Jurnalis menghindari setiap campur tangan pihak-pihak lain yang menghambat pelaksanaan prinsip-prinsip di atas.

18. Kasus-kasus yang berhubungan dengan kode etik akan diselesaikan oleh Majelis Kode Etik.

5. Wartawan

Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Aktivitas itu meliputi: mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dalam berbagai bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data-datagrafik maupun dalam bentuk lain dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia (Hely sumarto, 2020).

Dalam kegiatan kewartawanan setiap wartawan memiliki tanggung jawab terhadap naraumber yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Semua ini harus di pahami oleh wartawan maupun narasumber yang bersangkutan. Karena jika tidak memahami akan menyebabkan praduga-praduga yang bisa membuat permasalahan baru antara narasumber dan wartawan(Yunus, 2020)

Pengertian wartawan tercantum dalam undang-undang No.40/1999 tentang pers bab 1 pasal 1 ayat 4. Wartawan adalah orang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. Dengan demikian, siapapun yang melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan wartawan atau berita, biasanya disebut wartawan, baik mereka yang bekerja pada surat kabar, majalah, radio, televisi, film, maupun kantor berita. Mereka yang bekerja disurat kabar atau majalah, biasanya disebut atau dikelompokan sebagai wartawan media cetak. Sebaliknya, mereka yang bekerja sebagai wartawan diradio, televisi, atau film, disebut sebagai

wartawan elektronik, sedangkan yang bekerja dikantor-kantor berita disebut wartawan kantor berita (Linda, 2020).

Profesi wartawan adalah profesi yang berbeda dari profesi lainnya terlepas dari aspek kesejahteraan, bekerja sebagai wartawan memiliki citra yang lebih baik hal ini di karenakan profesi wartawan di anggap profesi yang di dalamnya memadukan kekuatan pengetahuan dan keterampilan, wartawan memiliki pengetahuan yang lebih banyak di bandingkan yang bukan seorang wartawan, tidak hanya hal itu wartawan dianggap mampu menuliskan setiap informasi yang di miliki sehingga menjadi berita, ada pengetahuan dab mampu menuliskan berita, itulah seorang wartawan.

Wartawan dalam proses pencarian berita dalam peliputan dan pelaporan, wartawan harus menyampaikan informasi apa adanya dengan tidak melebih-lebihkan informasi, tidak boleh berpihak kepada siapapun kecuali kebenaran, akurasi dan ketepatan dalam peliputan dan pelaporan berita adalah pedoman dasar bagi wartawan dalam menyajikan informasi kepada khayalak umum. Akurasi ini mencakup akurasi peristiwa, kronologis, waktu, lokasi, pihak yang terlibat dan sebagainya. Selain itu profesionalisme wartawan adalah sikap yang berimbang pada semua sisi dan memiliki keberania dalam menyampaikan informasinya secara jujur kepada public yang berdasarkan pada kode etik jurnalistik yang menjadi amanatnya.

6. Syarat dan Tugas Wartawan

Wartawan seperti dirumuskan pada pasal 1 ayat (3) dan (4) Undang-undang pokok pers adalah karyawan yang melakukan secara kontinu

pekerjaannya, kegiatan usaha yang sah yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat, uraian gambar-gambar dan lain-lain sebagainya untuk pers, baik media cetak maupun elektronik. Adapun syarat-syarat untuk menjadi wartawan yaitu:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Memahami sepenuhnya kedudukan, fungsi dan kewajiban pers sebagai tercantum dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang pokok pers.
- c) Berjiwa Pancasila dan tidak berkhianat terhadap perjuangan nasional.
- d) Memiliki kecakapan, pengalaman, pendidikan, akhlak tinggi, dan pertanggung jawaban.
- e) Sanggup menaati Kode Etik Jurnalistik.
- f) Sekurang-kurangnya selama tiga (3) tahun secara aktif melakukan pekerjaan wartawan.
- g) Tidak tersangkut dalam G-30-SPKI dan aksi-aksi menentang Pancasila lainnya.
- h) Diwajibkan menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah, dalam hal ini persatuan wartawan Indonesia.

7. Tugas dan Kompetensi Wartawan

Tugas wartawan tidaklah ringan. Disamping penuh dinamika dan tantangan, tugas wartawan sering kali memiliki ancaman tersendiri. Berkaitan dengan tugas wartawan James Gordon Bennet, pendiri The New York Herald menyatakan tugas wartawan adalah separuh diplomat dan separuh detektif. Hal ini

berarti wartawan harus memiliki keterampilan dalam mencari berita, ada kalanya wartawan harus memerlukan kemampuan negosiasi untuk mencapai suatu tujuan pemberitaan, disamping melakukan aktivitas penyelinapan untuk mengumpulkan bahan berita.

Berdasarkan tugasnya wartawan tersebut dianggap telah menjalankan tugasnya apabila telah menyajikan berita dan peristiwa yang memenuhi tugas. Pers nasional ataupun wartawan harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut.

1. Berupaya memenuhi hak masyarakat untuk tau.
2. Komitmen dalam menegakkan nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan nilai keberagaman.
3. Bersedia mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar.
4. Sanggup melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Konsisten dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Adapun kerja jurnalis di Indonesia sebenarnya dibatasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan atau rambu-rambu yang harus ditaati mengenai pers dan media televisi tersebut, sebagai berikut:

- a) Standar atau konvensi jurnalistik yang bersifat *universal*. Secara mendasar, wartawan harus memahami dan menerapkan standar kewartawanan dan konvensi jurnalistik yang telah disepakati secara universal.

- b) Kode Etik Jurnalistik (KEJ), di Indonesia yang sering dijadikan panduan dan rujukan insan pers adalah disusun oleh Dewan Pers pada tahun 2006.
- c) Undang-undang Pers No. 40/1999.
- d) Undang-undang Penyiaran No. 32/2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3/SPS).
- e) Delik pers dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K s UHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan aturan hukum lainnya.
- f) Norma masyarakat dan hati nurani. Ini adalah rambu-rambu yang tidak tertulis, namun sangat perlu dicamkan oleh pelaku di dunia Jurnalistik.

8. Pengertian berita

Berita berasal dari sangsekerta *vrit* yang berarti “ada” atau “terjadi”. Namun pula dapat dikatakan *Vritta* artinya “kejadian yang terjadi” istilah *Write* (menulis) dalam bahasa Inggris berarti kata kerja yang menunjukkan aktivitas menulis. Sedangkan istilah *News* dalam Bahasa Inggris untuk maksud berita, berasal dari *new* (baru) dengan konotasi kepada hal-hal yang baru. Dalam hal ini segala sesuatu merupakan bahan informasi bagi semua orang yang memerlukannya (Saputra, 2019).

Nilai berita menurut *Downie Jr* dan *Kasier*, merupakan istilah yang tidak mudah didefinisikan. Istilah ini meliputi segala sesuatu yang tidak mudah dikonsepsikan. Ketinggian nilainya tidak mudah dikonkretkan. Nilai berita juga menjadi tambah rumit bila akan dikaitkan dengan sulitnya membuat konsep arti dari berita itu sendiri. Beberapa elemen nilai berita yang mendasari pelaporan

ialah *immediacy, proximity, consequence, conflict, addity, sex, emotion, prominence, suspence*, dan terkait dalam peristiwa yang dilaporkan wartawan. *Tobias Poucer* menyebutkan beberapa kriteria yang membutuhkan nilai layak berita, sebagai berikut:

- a. Tanda-tanda yang tidak lazim, benda-benda yang ganjil, hasil kerja ataupun produk alam dan seni yang hebat dan tidak biasa, banjir atau badai disertai petir dan guruh yang mengerikan, gempa bumi, sesuatu yang aneh dengan muncul tiba-tiba dilangit, dan penemuan-penemuan baru yang pada abad itu sangat banyak terjadi.
- b. Berbagai jenis keadaan, perubahan-perubahan pemerintah, masalah perang dan damai, sebab-sebab perang dan keinginan-keinginan perang, pertempuran, kekalahan, rencana-rencana para pemimpin, militer, undang-undang baru, pertimbangan-pertimbangan yang disetujui, pegawai negeri, orang-orang terkenal, kelahiran dan kematian para pangeran, ahli waris tahta, pergantian jabatan atau pemecataan, kematian orang-orang terkenal, akhir riwayat orang yang tidak bertuhan dan masalah-masalah lainnya.

(Aspar) Paul De Massenner dalam buku *Here's The News Unesco Associate* menyatakan *news* atau berita adalah sebuah informasi yang penting dan menarik perhatian serta minat khalayak pendengar. Charnley dan James M. Neal menuturkan, berita adalah laporan tentang suatu peristiwa, opini, kecenderungan, situasi, kondisi, interpretasi yang penting menarik, masih baru dan harus secepatnya disampaikan kepada khalayak (Mirza, 2000: h. 68-69).

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu berita berat (Hard News) dan berita ringan (Soft News). Selain itu, berita juga dapat dibedakan menurut lokasi peristiwanya, di tempat terbuka atau di tempat tertutup. Sedangkan berdasarkan sifatnya, berita bisa dipilah menjadi berita diduga dan berita tak diduga. Selebihnya, berita juga bisa berita bisa dipilah menjadi berita diduga dan berita tak diduga. Selebihnya, berita juga bisa dilihat menurut materi isinya yang beraneka macam.(www. Eprints. Umpo.ac.id)

1. Definisi berita

Berita secara etimologi berasal dari Bahasa sansekerta, yakni vrit yang dalam Bahasa inggris disebut write, arti sebenarnya adalah ada tau terjadi. Sebagai orang menyebutnya dengan vritta yang berarti kejadian atau yang telah terjadi. Vritta dalam Bahasa Indonesia kemudian menjadi berita atau warta. Menurut kamus besara Bahasa Indonesia, berita diperjelas menjadi laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi (Aspar, 2019).

Dapat diketahui bahwa syarat berita harus :

a. Fakta

Berita merupakan fakta, bukan karangan (fiksi) atau dibuat-buat. Ada beberapa faktor yang menjadikan berita tersebut fakta, yaitu kejadian nyata, pendapat (opini) narasumber dan pernyataan sumber berita. Opini pendapat pribadi wartawan atau reporter yang di campur adukan dalam pemberitaan yang di tayangkan bukan merupakan suatu fakta dan bukan karya jurnalistik.

b. Obyektif

Sesuai dengan keadaan sebenarnya, tidak boleh dibumbui sehingga merugikan pihak yang diberitakan. Reporter atau wartawan dituntut adil, jujur dan tidak memihak, apalagi tidak jujur secara yuridis merupakan sebuah Pelanggaran Kode Etik jurnalistik.

c. Berimbang

Berita biasanya dianggap berimbang apabila wartawan atau reporter memberi informasi kepada pembacanya, pendengarnya atau pemirsanya tentang semua detail penting dari suatu kejadian dengan cara yang tepat. Porsi harus sama, tidak memihak atau tidak berat sebelah. Reporter harus mengabdikan pada kebenaran ilmu atau kebenaran berita itu sendiri dan bukan mengabdikan pada sumber berita (check, re-check and balance) yang perlu didukung dengan langkah konfirmasi dari pihak-pihak yang terkait dalam pemberitaan.

Berita berbeda dengan bentuk tulisan lainnya. Berita harus akurat berarti bahwa setiap pertanyaan, nama, tanggal, usia, dan alamat serta kutipan adalah fakta yang bisa di verifikasi. Komitmen kuat pada akurasi ini bukan hanya penting bagi kredibilitas medium berita dan integritas personal jurnalis. (Rolnicki, 2008 :h.4).

2. Penyajian berita

Beragam peristiwa dan informasi yang diperoleh masyarakat tidak terlepas dari peranan suatu media massa dalam hubungannya dengan penyajian dan interpretasi fakta peristiwa. Melalui media massa masyarakat mendapatkan suatu bentuk penyajian informasi berupa berita. Berita bukan sebuah informasi yang selalu terkait dengan segala peristiwa sebab tidak semua peristiwa menjadi buah bibir yang diberitakan. Berita sendiri lebih menitik beratkan konstruksi suatu

realitas yang proses interpretasinya menggunakan ragam Bahasa yang telah terukur. Sehingga Bahasa dapat dikatakan memegang peranan penting dalam membentuk opini public.(Mutmainnah, 2016)

- a) Straight news report adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa. Misalnya, sebuah pidato biasanya merupakan berita-berita langsung yang hanya menyajikan apa yang terjadi dalam waktu singkat. berita memiliki penyajian objektif tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan. Biasanya, berita jenis ini ditulis dengan unsure-unsure yang di mulai dari what, who, where, why, dan how.
- b) Depth news report merupakan laporan yang sedikit berbeda dengan straight news report. Reporter(wartawan) menghimpun informasi dengan fakta-fakta yang mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut.
- c) Comprehensive news merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek. Berita menyeluruh, sesungguhnya merupakan jawaban terhadap kritik kaligus kelemahan yang terdapat dalam berita langsung(straight news) sebagai gambaran, berita langsung bersifat sepotong-potong,tidak utuh, hanya merupakan serpihan fakta setiap hari.
- d) Interpretative report lebih dari sekedar straight news dan depth news. Berita intrepetativ biasanya memfokuskan sebuah isu,masalah, atau peristiwa-peristiwa controversial. Namun demikian, fokus laporan beritanya masih berbicara mengenai fakta yang bukan opini. Biasanya para

reporter intrepetatif menemui sedikit masalah dalam pencarian fakta. Mereka umumnya mencoba menerangkan berbagai peristiwa public.

- e) Feature story berbeda dengan straight news, depth news, interpretative news. Dalam laporan-laporan berita tersebut reporter menyajikan informasi yang penting untuk para pembaca. Sedangkan dalam feature, penulis mencari fakta untuk menarik perhatian pembacanya.
- f) Depth reporting adalah pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual. Dengan membaca karya pelaporan mendalam, seorang akan mengetahui dan memahami dengan baik.
- g) Investigative reporting berisikan hal-hal yang tidak jauh berbeda dengan laporan intrepetative berita jenis ini biasanya memusatkan pada sejumlah masalah dan kontroversi. Namun demikian, dalam laporan investigative para wartawan melakukan penyelidikan.
- h) Editorial writing adalah pikiran sbuah institusi yang diuji di depan sidang pendapat umum. Editorial adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum. Para penulis editorial bukan bekerja untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sebuah surat kabar, majalah, atau stasiun radio. Kadang- kadang mereka merasakan dirinya sebagai petugas petugas informasi masyarakat pada masa yang sering mereka rasakan tidak yakin sejauh mana mereka memberikan informasi kepada reporter. (Sumadiria, 2005 : 68-71).

3. Konsep berita

George Fox Moot dalam *new survey of journalism* (1958) mengingatkan, paling tidak terdapat delapan konsep berita yang harus di perhatikan oleh para praktisi dan pengamat dan pengamat dan pengamat media massa. Kedelapan konsep itu meliputi:

a) Berita sebagai laporan tercepat.

Seperti didefinisikan para pakar jurnalistik, berita adalah laporan tercepat yang disiarkan surat kabar, radio, televisi, atau media online mengenai opini atau fakta atau kedua –duanya, yang menarik perhatian dan dianggap penting oleh sebagian terbesar khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa. Prinsip kecepatan dalam melaporkan berita, mengharuskan para reporter dan editor mampu bekerja dengan cepat. Namun prinsip ini tetap harus ditimbangi pula dengan kelengkapan dan ketelitian, kecermatan dan ketepatan, sehingga berita apapun yang di laporkan

b) Berita sebagai fakta objektif.

Berita adalah laporan tentang fakta secara apa adanya dan bukan laporan tentang fakta yang seharusnya sebagai fakta, berita adalah rekonstruksi peristiwa melalui prosedur jurnalistik yang sangat ketat dan terukur. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.

c) Berita sebagai interpretasi.

Berita yang disajikan media masa jumlahnya mencapai ribuan setiap hari. Melalui teknologi komunikasi masa yang sangat canggih. Teori jurnalistik mengingatkan, tidak semua berita dapat berbicara sendiri, sering terjadi berita yang di liput dan dilaporkan media, hanya serpihan-serpihan faktayang belum berbicara.

d) Berita sebagai rekaman.

Rekaman tidak hanya berlaku untuk radio, untuk surat kabar, tabloid dan majalah. Atau sebut saja produk media cetak. Menurut pakar linguistik, tulisan lebih menekankan struktur dan makna, sedangkan lisan atau ujaran lebih mengutamakan perhatian, pengertian, dan penerimaan. Dalam perspektif teori jurnalistik, berita sebagai rekaman peristiwa dokumentasi itu, telah membuka luas ladang penelitian media massa. Karakteristik auditif sebagai satu-satunya wujud produk radio memungkinkan radio menyiarkan berita dalam konteks rekaman peristiwa. Dapat disajikan dalam berita dengan menyisipkan rekaman suara narasumber dan peristiwa. Atau penyiaran proses peristiwa detik demi detik secara utuh melalui reportase.

4. Syarat judul berita

Judul adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak ada artinya. Judul berita sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingan. Pertama, bagi berita itu sendiri. Tanpa judul ia adalah sesuatu yang anonym, tak dikenal abstrak sehingga tak akan bicara apes-apes. Ia tidak mampu memberi

pesan, padahal salah satu inti komunikasi adalah pesan. Kedua bagi khalayak pembaca. Judul adalah pemicu daya tarik pertama bagi pembaca untuk membaca suatu berita, atau justru segera melewati atau melupakannya (Fauziah, 2021).

Menurut Sumadiria, 2004:62-69 judul berita Tayang baik harus memenuhi tujuh syarat:

- a. Provokatif, artinya judul yang kita buat harus mampu membangkitkan minat dan perhatian sehingga khalayak pembaca tergoda seketika untuk membaca berita yang kita tulis.
- b. Singkat dan padat, artinya langsung menusuk jantung, tegas, lugas, terfokus.
- c. Relevan, artinya berkaitan atau sesuai dengan pokok susunan terpenting yang ingin disampaikan.
- d. Fungsional, ialah setiap kata yang terdapat pada judul bersifat mandiri, berdiri sendiri, dan tidak bergantung pada kata orang lain.
- e. Formal, ialah berarti resmi, langsung menunjuk pada pokok masalah, sekaligus menghindari basa basi dan eufimisme.
- f. Representatif Berita yang sudah kita tetapkan memang mewakili dan mencerminkan teras berita merujuk pada logika dan kaidah penelitian ilmiah. Judul berita harus mengandung dua variable yang pertama variable bebas dan variable terikat.
- g. Merujuk pada bahasa baku, judul adalah identitas terpenting sebuah berita.

B. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu dimaksudkan sumber kajian serta perbandingan antara penelitian terdahulu serta penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengambil beberapa judul jurnal dan skripsi yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul “integritas wartawan tribun buton dalam menanggapi kode etik jurnalistik”.

1. **Judul penelitian:** persepsi wartawan mengenai kode etik jurnalistik pasal 1 (studi pada wartawan kabar.news).

Rumusan masalah: bagaimana persepsi wartawan kabar.news terhadap kode etik jurnalistik khususnya pada pasal 1.

Tujuan: untuk memahami bagaimana seorang wartawan media dalam menerapkan kode etik jurnalistik khususnya kode etik jurnalistik pasal.

Teori: Harold Laswell.

Metode penelitian: deskriptif kualitatif

Hasil penelitian: bahwa wartawan kabar.news cukup memandang perlu adanya sebuah kode etik jurnalistik terutama pada pasal 1 sebagai standar profesional di bidang jurnalistik.

2. **Judul penelitian:** persepsi wartawan terhadap aktivitas jurnalistik investigasi.

Rumusan masalah: bagaimana persepsi wartawan terhadap aktivitas jurnalistik investigasi

Tujuan: untuk mengetahui bagaimana persepsi wartawan terhadap aktivitas jurnalistik investigasi

Teori: gerungan

Metode penelitian: deskriptif kualitatif

Hasil penelitian: menunjukkan para wartawan memahami secara normatif dan praktis tentang jurnalistik dan aktifitasnya.

3. **Judul penelitian:** kode etik jurnalistik indonesia (studi terhadap agregasi berita)

Rumusan masalah: apakah news agregator sesuai dengan etik jurnalistik indonesia

Tujuan: untuk mengetahui apakah news agregator sesuai dengan kode etik jurnalistik indonesia

Teori: narrative reuiu

Metode penelitian: deskriptif kualitatif

Hasil penelitian: news agregator kedepannya akan tetap di gunakan oleh pengguna seluler baik di karenakan ketertarikan akan konten yang di munculkan oleh algoritma per individu, atau adanya kebutuhan pekerjaan.


C. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan kerangka konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar komponen yang akan diteliti. Salah satu indikator kredibilitas sebuah media online adalah integritas wartawannya dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada penulisan berita

Penelitian dengan judul “Presepsi Wartawan Tribun Buton Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Online”, ini ingin

mendesripsikan sejauh mana integritas Wartawan Tribun Buton dalam menerapkan Kode Etik Jurnalistik pada Penulisan Berita Online.

Kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis dan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Yaitu salah satu jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail. Menurut Rakhmat (2000 :63), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pernyataan-pernyataan dan data yang sifatnya hanya menggolongkan. Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan menggunakan metode kualitatif merupakan sebuah prosedur yang bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya, serta orang-orang dalam kawasan yang diteliti, dengan menghasilkan data yang menggambarkan sesuatu hal apa adanya, berupa kata-kata tertulis atau lisan (Hely sumarto, 2020).

B. Tempat Dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TRIBUN BUTON yang bertempat di Jln. Imam Bonjol No.14 A, Batulo, Wolio, Kota BauBau, Sulawesi Tenggara untuk data pendukung. Sedangkan untuk pengambilan data responden yaitu pada wartawan Media Tribun Buton. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan.

No	Jenis Kegiatan	Waktu (Bulan dan Minggu)											
		Februari 2022				Maret 2022				April 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Observasi Awal												
2	Penyusunan Proposal												
3	Bimbingan Proposal												
4	Ujian Proposal												
5	Observasi Lanjutan												
6	Analisis Data												
7	Penulisan Hasil Penelitian												
8	Bimbingan Hasil Penelitian												
9	Ujian Skripsi												
10	Evaluasi dan Revisi												

Gambar 1.3

C. Sumber Data

1. Data primer

Adapun yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari observasi dan wawancara responden yang memiliki informasi dalam penelitian yang berada di Tribun Buton.

2. Data sekunder

yaitu data pendukung data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi dari media Tribun Buton.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dengan teknik studi dokumentasi, dimana teknik pengumpulan data tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Seperti halnya hasil wawancara yang dilakukan terhadap subjek di media massa yang didokumentasikan pihak ketiga atau media. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengamatan melalui teks yang ada pada media online.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan studi kasus secara langsung untuk observasi yaitu Integritas Wartawan Tribun Buton Dalam Menerapkan Kode Etik Jurnalistik Pada Penulisan Berita Online.
2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, wawancara ini dilakukan kepada wartawan Tribun Buton untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang bertujuan untuk memperoleh data.
3. Dokumentasi Sebuah metode pengumpulan data dimasukkan sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting yang terdapat baik dilokasi penelitian yang berhubungan dengan lokasi penelitian.

E. Teknik Penentuan Informan

Informan kunci dan informan pelengkap (untuk menjelaskan pemahaman wartawan tentang Kode Etik Jurnalistik di Tribun Buton) dalam penelitian ini penulis memutuskan bahwa yang akan menjadi informan kunci untuk menjelaskan masalah yang peneliti angkat adalah 1 pimpinan redaksi dan 3 orang wartawan dari institusi tempat dimana penulis meneliti yaitu di Tribun Buton.

F. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dari penelitian ini antara lain:

1. *Positive deviance* adalah suatu pendekatan untuk mengubah perilaku dan sosial serta menerapkan solusi yang telah ada pada suatu kelompok masyarakat agar menjadi lebih baik.
2. Integritas wartawan tribun buton dalam menerepkan kode etik jurnalistik dalam pembuatan berita online adalah wartawan yang dalam setiap aktifitas kewartawanannya senantiasa memadukan prinsip-prinsip profesionalisme dengan prinsip-prinsip yang menyeru kepada kebaikan dan meninggalkan kenistaan.

G. Teknik analisi data

Dalam penelitian ini, teknik data yang di gunakan adalah teknik analisis kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian akan di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan sebelumnya. Data yang di peroleh dari hasil wawancara secara deskriptif dan di uraikan secara kualitatif.

1. Reduksi data (data reduction)

Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang berhubungan dengan presepsi wartawan tribun buton terhadap etika jurnalistik. Dari data yang diperoleh nantinya peneliti akan mengolah dan memilah data, sebagai bahan analisis terhadap fokus penelitian.

2. Penyajian data (data display)

Setelah data direduksi, peneliti juga akan menyajikan data yang berkaitan dengan fokus penelitian yang kemudian akan dianalisis dengan kajian pustaka atau teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

3. Kesimpulan penafsiran/verifikasi (conclusion drawing)

Langkah ketiga penarikan kesimpulan dilakukan melakukan analisis, sehingga nantinya peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai persepsi wartawan tribun buton terhadap etika jurnalistik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum perusahaan

Menjadi perusahaan media online yang profesional dan terpercaya berdasarkan fakta untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan bijaksana. Mengembangkan pendidikan informasi yang mencerdaskan tanpa menyesatkan masyarakat. Menyajikan berita yang profesional mengedepankan kaidah-kaidah jurnalisme positif sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah.

STANDAR OPERASIONAL

Standar operasional prosedur (SOP), menyangkut ketetapan kerja yang menjadi acuan karyawan baik manajemen maupun redaksi. SOP di dalamnya berupa acuan jam kerja, standar iklan, yang menyangkut hak dan kewajiban personal.

a. SOP Perlindungan Wartawan

Standar Perlindungan Provesi Wartawan tribunbuton.com Kemerdekaan pernyataan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dihilangkan dan harus dihormati. Rakyat Indonesia telah memilih dan berketetapan hati kemerdekaan rakyat kemerdekaan pikiran dan opini itu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan dan bagian penting dari kemerdekaan pikiran dan pendapat. Wartawan adalah pilar utama

kemerdekaan pers. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas profesinya wartawan mutlak mendapat perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Untuk itu Standar Perlindungan Profesi Wartawan ini dibuat:

- 1) Perlindungan yang diatur dalam standar ini adalah perlindungan hukum untuk wartawan yang mengatur kode etik jurnalistik dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi.
- 2) Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan memperoleh perlindungan hukum dari negara, masyarakat, dan perusahaan pers. Tugas jurnalistik termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui media massa.
- 3) Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan yang dilindungi dari tindak kekerasan, pengambilan, penyitaan dan atau perampasan aiai-aiat kerja, serta tidak boleh dihambat atau diintimidasi oleh pihak manapun.
- 4) Karya jurnalistik wartawan yang dilindungi dari segala bentuk penyensoran.
- 5) Wartawan yang ditugaskan khusus di wilayah yang berbahaya dan atau konflik wajib dilengkapi dengan surat penugasan, peralatan keselamatan yang memenuhi syarat, asuransi, serta pengetahuan, keterampilan dari perusahaan pers yang berkaitan dengan kepentingan penugasannya.
- 6) Dalam penugasan jurnalistik di wilayah konflik bersenjata, wartawan yang telah menunjukkan identitas sebagai wartawan dan tidak menggunakan identitas pihak yang bertikai, wajib terwujud sebagai pihak yang netral dan diberi perlindungan hukum sehingga dilarang diintimidasi, disandera, disiksa, dianiaya, apalagi ditambah.

- 7) Dalam perkara yang berhubungan dengan karya jurnalistik, perusahaan pers diwakili oleh penanggung jawabnya.
- 8) Dalam kesaksian perkara yang, berita jurnalistik, penanggungjawabnya hanya dapat ditanyai mengenai berita yang telah dipublikasikan. Wartawan dapat menggunakan hak tolak untuk melindungi sumber informasi.
- 9) Pemilik atau manajemen perusahaan persampahan wartawan untuk membuat berita yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan atau hukum yang berlaku.

b. Ruang Lingkup Kerja Defisi

TribunButon.com meliputi pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, agama, sosial budaya, diseluruh wilayah sulawesi tenggara. Jurnalis atau dikenal juga dengan wartawan adalah sebutan untuk seseorang yang melakukan kegiatan jurnalistik seperti menulis, menganalisis, dan melaporkan suatu peristiwa kepada publik lewat media massa secara teratur.

c. Kode etik wartawan tribunbuton.com

Tribunbuton.com tidak hanya menyajikan informasi dan berita yang hanya menunjang kecepatan banyak media online saat ini. tribunbuton.com lebih mengutamakan akurasi yang menjunjung tinggi landasan moral dan etika profesi sebagai baru operasional dalam pengawasan kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme pers. Dalam menyajikan karya jurnalis, tribunbuton.com mengedepankan informasi yang di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Mengedepankan asas yang seimbang juga menjadi

hal yang paling prinsip sehingga semua pihak mendapat kesempatan yang setara dalam menyampaikan informasi.

Seperti diketahui kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers merupakan hak asasi manusia yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan mengurus hak publik memperoleh informasi, wartawan tribunbuton.com memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai baru untuk menegakkan integritas, independensi, serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan tribunbuton.com wajib memenuhi Kode Etik Wartawan internal tribunbuton.com.

- 1) Wartawan tribunbuton.com berkewajiban menjunjung tinggi kebenaran dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta bertanggung jawab kepada publik.
- 2) Wartawan tribunbuton.com memberi tempat bagi pihak yang kurang memiliki kemampuan, kesempatan dan akses untuk menyuarakan pendapatnya.
- 3) Wartawan tribunbuton.com menghargai perbedaan sikap dan pandangan dalam masyarakat dan menghindari kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik juga orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.

- 4) Wartawan tribunbuton.com bersikap indenpenden. Penjelasan; indenpenden berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
- 5) Wartawan tribunbuton.com tidak bertikad buruk. Penjelasan: tidak bertikad buruk berarti tidak ada niat sengaja dan sendiri mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- 6) Wartawan tribunbuton.com menghormati privasi yang ada di kepentingan publik. Penjelasan: privasi adalah segi kehidupan seseorang dan keluarga. Pengabaian privasi atas hanya bisa di benarkan bila ada kepentingan publik yang di pertaruhkan, seperti untuk membongkar korupsi atau mencegah perilaku yang berbahaya kepentingan umum.
- 7) Wartawan tribunbuton.com tidak menerima suap, tidak menyalahgunakan profesi dan menghindari konflik kepentingan.
Penjelasan: suap adalah segala persembahan dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang yang mempengaruhi indenpendensi, menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat informasi sebelum informasi menjadi pengetahuan umum. Konflik kepentingan adalah suatu keadaan yang dapat mengaburkansikap wartawan atau media dari misinya untuk menyampaikan berita yang akurat dan tanpa bias. Jika konflik kepentingan tak bisa dihindari, maka wartawan-wartawan posisinya dalam konflik kepentingan tersebut kepada publik melalui karya jurnalistiknya.

- 8) Wartawan tribunbuton.com harus mendapatkan informasi yang akurat dan selalu melakukan cek dan cek. Penjelasan: akurat berarti di percaya sesuai keadaan objektif ketika peristiwa setelah melalui proses verifikasi sesuai standar tribunbuton.com.
- 9) Wartawan tribunbuton.com harus melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendapat tanggapan dan konfirmasi dari mereka yang di tuduh melakukan kesalahan.
- 10) Wartawan tribunbuton.com menghargai kesepakatan dengan narasumber soal informasi latar belakang, “off the record” dan narasumber anonim.
Penjelasan: informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang di beritakan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Off the record adalah segala informasi atau data dari mnarasumber yang tidak boleh di baca atau diberitakan. Yang di maksud narasumber adalah orang-orang yang terancam keamanannya identitasnya terbuka, identitas yang harus dirahasiakan adalah segala informasi yang bisa membuat seseorang dikenali jati dirinya seperti nama, alamat, orang tua, nama sekolah, dan nama tempat kerja.
- 11) Wartwan tribunbuton.com dapat menggunakan teknik penyamaran atau semua. Informasi secara tertutup hanya jika cara terbuka tidak mungkin menghasilkan informasi yang penting untuk publik. Jika akhirnya memakai metode penyamaran atau tertutup, harus benar-benar sebagai bagian dalam cerita\berita.

Penjelasan: informasi vital adalah informasi yang memiliki dampak besar terhadap kepentingan publik.

- 12) Wartawan tribunbuton.com dilarang menerima perlakuan istimewa dari narasumber atau pihak yang diberitakan.

Penjelasan: perlakuan istimewa adalah perlakuan yang berhubungan dengan fasilitas untuk pribadi di luar kebiasaan atau melebihi batas kewajaran.

- 13) Wartawan tribnbuton.com tidak mendistorsiberita dan kutipan.

Penjelasan: distorsi adalah tindakan sengaja untuk menyimpangkan fakta dari substansi atau konteksnya

- 14) Wartawan tribunbuton.com tidak mendistordi foto dan video. Jika melakukan montase atau memakai foto ilustrasi, selalu memberikan penjelasan.

Wartawan tribunbuton.com mematuhi ketentuan embargo sepanjang tidak menghalangi-halangi kepentingan publik.

- 15) Penjelasan: embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.

Wartawan tribunbuton.com tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila dan anak tindak pidana.

- 16) Penjelasan: anak adalah seorang yang berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah.

Wartawan tribunbuton.com segera melarat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

17) Penjelasan: ralat dan hak jawab atas pemberitaan kekeliruan di lakukan sesuai baru media yang ditetapkan Dewan Pers.

Wartawan tribunbuton.com dilarang menjiplak menggandakan, mengutip informasi, dan menggunakan foto tanpa menjelaskan sumber penerapan.

18) Wartawan tribunbuton.com tidak mencampuradukan fakta dan opini.

Dalam menjalankan tugas, wartawan dan staf perusahaan tribunbuton dilengkapi dengan identitas (Kartu Pers) dan Id Card Perusahaan, serta memperkuat dalam Box Redaksi.

19) Penjelasan: sudah jelas 22 PT.TRIBUN BUTON PERKASA sebagai perusahaan yang menaungi tribunbuton.com dalam menjalankan operasioanl perusahaan yang telah disahkan oleh pemerintah Kota Baubau, Privinsi Sulawesi Tenggara.

d. Logo Tribunbuton



e. Visi dan Misi


Visi

Menjadi perusahaan media online yang profesional dan terpercaya berdasarkan fakta untuk membangun masyarakat yang lebih cerdas dan bijaksana.

Misi

- 1) Mengembangkan pendidikan informasi yang mencerdaskan tanpa menyesatkan masyarakat.
- 2) Menyajikan berita yang proporsional.
- 3) Mengedepankan kaidah-kaidah jurnalisme positif sesuai dengan tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- 4) Mengawal kebijakan-kebijakan pemerita

f. Struktur organisasi



g. Nama karyawan dan tugasnya

No	Karyawan	Jabatan
1.	Yuhandri H	Komisaris
2.	Samsudin Wudu	Direktur
3.	Yuhandri H	Pembred
4.	Duriani	Redaktur
5.	Ld Samsuddin, Asman, Ilwan, Ros, Darmawan	Reporter
6.	Ld Abdul Rajab Kaimudin	Manajer

7.	Nurhafidzah	Keuangan
8.	Cindy, Salma	Staf

B. Pembahasan hasil penelitian

1. Hasil penelitian

Untuk melihat bagaimana persepsi wartawan tribunbuton.com terhadap etika jurnalistik, maka dilakukan wawancara dengan menekankan pada apakah wartawan tribunbuton.com benar-benar menggunakan etika jurnalistik sebagai pedoman etika dalam bekerja ataukah justru pada media ini tidak memerhatikan nilai-nilai kerjurnalistikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di tribunbuton.com, informan memberikan pandangan yang berbeda-beda, sehingga yang menjadi fokus dari wartawan tribunbuton.com adalah penerapan kode etik jurnalistik dalam memberikan informasi kepada khalayak.

a. Objek dan subjek penelitian.

Objek penelitian adalah focus atau sasaran penelitian dalam skripsi ini adalah wartawan media online Tribunbuton.com. sedangkan subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang yang di butuhkan dalam pengumpulan data penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, istilah subjek penelitian sering disebut informan yaitu pelaku yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Informan dalam penelitian ini terbagi dua yaitu:

1. Informan primer adalah pimpinan redaksi, sekretaris redaksi, redaktur media online tribunbuton.com.
2. Informan sekunder adalah wartawan media online tribunbuton.com.

Teori yang di gunakan dalam penelitian ini untuk memecahkan masalah yang menyangkut tentang persepsi wartawan tribun butom terhadap etika jurnalistik. Adapun teori yang di gunakan ialah teori Persepsi menurut Gerungan (1996), persepsi dan sikap merupakan kecenderungan bereaksi terhadap objek-objek, di mana kecenderungan bereaksi ini merupakan cara yang khas tergantung dari motivasi, emosi, dan proses kognitifnya. Operasional konsep dari persepsi mengacu kepada tiga komponen sebagai indikator, di mana masing-masing mempunyai fungsi yang diarahkan terhadap objek tertentu atau stimulus tertentu.

Adapun Indikator persepsi sebagai identifikasi masalah adalah:

1. Komponen kognitif, yaitu pengetahuan pengalaman, pengertian, pemahaman terhadap suatu objek;
2. Komponen afektif, yaitu menyangkut masalah emosional dan sikap seseorang terhadap suatu objek. Objek dirasakan sebagai hal yang menyenangkan, hal disukai atau tidak. Reaksi ini dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang dipercayai sebagai benar dan berlaku bagi suatu objek

3. Komponen konatif, berhubungan dengan kecenderungan untuk bereaksi, bertingkah laku dengan cara tertentu, tapi konatif ini tidak meramalkan tingkah laku aktual itu sendiri.

1. Bagaimana Persepsi wartawan tribunbuton terkait kode etik jurnalistik.

kode etik jurnalistik merupakan pedoman nilai-nilai yang sangat penting bagi para wartawan. Kode etik jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama pada kode etik jurnalistik pasal 1 dimana seorang wartawan dituntut bekerja secara professional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari data yang di temukan oleh peneliti dari informan melalui wawancara, adapun hasil wawancara dengan Darmawan selaku reporter Tribun Buton adalah sebagai berikut:

“kode etik jurnalistik itu wajib di pegang oleh seorang jurnalis, suatu panduan untuk kita meliput karena disitu ada kode-kode etik yang harus kita jaga karena yang kita ketahui kode etik jurnalistik itu adalah himpunan etika kewartawanan sehingga disitu di batasi oleh ketentuan hukum seperti undang-undang pers no 40 tahun 1999, dapat perpegang pada kode etik dengan tujuan agar bisa profesional dan independen begitu juga cara peliputan di lapangan yang kita ketahui itulah yang menjadi pegangan bagi penulis dengan tujuan agar wartawan bertanggung jawab menjalankan profesinya yaitu mencari dan menyajikan informasi”. (17-05-2022)

Di lihat dari wawancara di atas bahwa kode etik jurnalistik merupakan himpunan etika kewartawan dalam undang-undang pers no 40 1999, pada kode etik tujuannya agar bisa profesional dan indenpenden. Kode etik merupakan sebuah urgensi yang tidak boleh dianggap remeh oleh wartawan, kode etik jurnalistik sangat berpengaruh terhadap kualitas berita yang kemudian memengaruhi kepercayaan

pembacanya, kode etik jurnalistik merupakan ciri khas oleh pekerja media sehingga apabila seorang wartawan tidak merupakan kode etik jurnalistik pada setiap tugasnya.

kode etik jurnalistik merupakan pedoman nilai profesi seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi kepada khalayak. Pada umumnya, kode etik jurnalistik sama halnya dengan identitas profesi yang menjadi landasan nilai profesi dan sebagai pedoman etika dalam melakukan pekerjaan. Kode etik jurnalistik juga sebagai pembeda dengan profesi lain, sehingga apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik maka sama halnya dengan merendahkan profesi kewartawanannya.

Seperti halnya yang di ungkapkan wartawan tribunbuton.com flas bahwa kode etik jurnalistik itu perlu dalam profesi kejournalistikan sebagai rambu-rambu yang mengawasi alur pemberitaan agar tetap indenpenden.

“Seperti yang kita ketahui, negara kita adalah negaran hukum tentunya dapat membatasi ruang atau bisa memberikan ruang bagi pelaku jurnalis dilapangan sengan berpedoman berdasarkan kode etik jurnalistik. Karena seperti yang kita ketahui didalam kode etik jurnalistik terdapat norma hukum atau peraturan yang wajib di patuhi oleh pelaku jurnalis itu sendiri selain itu, dapat mengajarkan kita etika atau perilaku kewartawanan ketika bertemu dengan narasumber dilapangan karena saat ini masih banyak manusia yang masih miskin etika, maka perlunya jurnalis dilengkapi dengan berpedoman kode etik jurnalis agar lebih terarah dengan berpedoman kode etik jurnalis setiap wartawan atau jurnalistik tidak akan terlibat langsung dengan masalah atau dengan kata lain wartawan selalu bisa membatasi dirinya agar tidak melanggar hukum dalam melaksanakan profesinya. Maka sebelum terjun kedunia jurnalis saya harapkan kepada pelaku jurnalis agar mengetahui pentingnya mempelajari atau memahami dulu tentang kode etik jurnalistik agar kedepannya bisa lebih terarah dan tidak mencoreng nama baik jurnalis dimata dunia”(17-05-2022)

Dilihat dari hasil wawancara di atas bahwa didalam kode etik jurnalistik terdapat norma hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh pelaku jurnalis itu sendiri. kode

etik jurnalistik merupakan pedoman nilai profesi seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi kepada khalayak. Pada umumnya, kode etik jurnalistik sama halnya dengan identitas profesi yang menjadi landasan nilai profesi dan sebagai pedoman etika dalam melakukan pekerjaan. Kode etik jurnalistik juga sebagai pembeda dengan profesi lain, sehingga apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik maka sama halnya dengan merendahkan profesi kewartawanannya. Seperti yang di jelaskan oleh komisaris tribunbuton.com, Yuhandri H dia berpendapat bahwa.

“kode etik jurnalistik itu koridor aturan atau panduan bagi media bagi insan pers, perusahaan pers bagi jurnalis wartawan yang turun meliput membuat naska berita harus slip dengan kode etik sampai di terbitkanpun harus di pastikan sesuai dengan kode etik, kode etik jurnalis itu mutlak harus menjadi acuan yang harus ditaati dipatuhi oleh media dimulai dari wawancaranya, menulis beritanya sampai di terbitkan dan di pastikan sudah sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 1 sampai pasal 11 dan penerapan kode etik jurnalistik dalam dunia kejournalistikan sangat perlu diterapkan untuk menjaga indenpendensi jurnalis dalam menulis berita. Kalau wartawan tidak mengindahkan kode etik jurnalistik, tentu tidak menghargai profesinya.”(12-05-2022)

Dilihat dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kode etik jurnalistik itu mutlak harus menjadi acuan yang harus ditaati dipatuhi oleh media dimulai dari wawancaranya. Dari data yang di temukan oleh peneliti dari informan melalui wawancara adalah sebagai berikut adapun hasil wawancara dengan duriani selaku redaktur tribun buton adalah sebagai berikut:

“kode etik adalah panduan jurnalistik yang wajib diketahui, dan memahami sehingga kode etik sudah diatur dan diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari tergantung kantornya dan jika di kantornya ada aturan seperti ini wajib diikuti karena disitulah penulis dapat dihargai orang kalau bisa mampu memahami kode etik pada zaman sekarang bisa di akses salah satunya diinternet seperti mengetik undang-undang pers no 40 tahun 1999 jadi orang lain bisa mengetahui dari itu sehingga kode etik jurnalistik sangat penting diterapkan dalam profesi kejournalistikan sebagai pedoman nilai

seseorang wartawan, apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik sebagai pedoman nilai seorang wartawan, apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik sama halnya dengan merendahkan profesi kewartawanan. Menurut hasil wawancara.”(17-05-2022)

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jurnalistik dapat memahami kode etik dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memahami kode etik pada zaman sekarang bisa diakses melalui internet. Kode etik jurnalistik sebenarnya merupakan suatu pedoman yang tidak dapat ditolak oleh wartawan karena sama halnya dengan prinsip kerja yang menjadi membeda dengan profesi lain.

2. Pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik yang akurasi dalam mencari berita.

Bagaimana pengetahuan wartawan tribunbuton.com tentang kode etik jurnalistik yang akurasi dalam mencari berita? Akurasi berita adalah salah satu unsur penting dari kode etik jurnalistik yang tidak bisa diabaikan meskipun persepsi wartawan tentang akurasi berita menurut kode etik jurnalistik masih bervariasi. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh redaktur tribunbuton.com duriani bahwa:

“kode etik yang akurasi dalam mencari berita. Tergantung jenis berita yang diliput, kalau berita peristiwa berarti harus memakai 5 W tambah 1 H harus terwakili kode etik pasal 1 merupakan suatu hal yang presintil bertujuan untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, dan media juga harus mengajarkan dan menekankan kode etik jurnalistik kewartawanan karena kode etik jurnalistik sangat memengaruhi kualitasnberita.”(wawancara,18-062022)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kode etik yang berkaitan dengan ketepatan dalam mencari berita tergantung jenis ataupun bentuk berita yang

diliput dan ada beberapa berita juga yang harus memakai dan tidak memaksai 5 W tambah 1 H yang terwakili.

Bagaimana pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik yang akurasi dalam mencari berita, akurasi berita adalah salah satu unsur penting dari kode etik jurnalistik yang tidak bisa di abaikan meskipun persepsi wartawan tentang akurasi berita menurut kode etik jurnalistik. Dari data yang di temukan oleh peneliti dari informan melalui wawancara, Darmawan selaku reporter di lingkungan TribunButon.com memberikan persepsinya tentang akurasi berita menurut kode etik jurnalistik yang berlaku:

“Menurut pandangan saya tentang kode etika jurnalistik yang akurasi dalam pemberitaan adalah benar dalam memberi kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan yang dicapai lewat penyajian serta penekanan detail faktanya, keakuratan sebuah berita menjadi sangat penting karena ada beberapa alasan yang menjadikan keakurasian berita harus dipenuhi. Pertama, akurasi dapat menunjukkan kualitas suatu berita. Kedua, akurasi menjadi sangat penting bagi subjek berita dimana reputasi dan kepentingannya dipertaruhkan oleh pemberitaan”(wawancara,18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kode etik jurnalistik dapat membantu dalam menciptakan berita yang akurat sehingga sangat penting. Agar reputasi dan kepentingan dalam jurnalistik dapat tercapai

Bagaimana pengetahuan wartawan tribunbuton.com tentang kode etik jurnalistik yang akurasi dalam mencari berita? Seperti yang di jelaskan oleh komisaris tribunbuton.com, Yuhandri H dia berpendapat bahwa.

“Prinsip membuat berita itu adalah berimbang. Artinya, berita berimbang itu akan dapat dicapai dengan proses konfirmasi, klarifikasi pada sumber kapabel dan kompeten sangat berkaitan erat dengan isu berita yang hendak diberitakan. Misalnya jika kasus kriminal maka akan lebih terpercaya jika sumber pihak kepolisian dan pihak-

pihak terkait lainnya. Jika beritanya soal pasar maka akan sangat akurat jika sumbernya pedagang”(wawancara,18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan berita harus memperhitungkan proses yang akan dicapai.

3. Pengertian wartawan tribunbuton.com terhadap kode etik jurnalistik.

Bagaimana pengertian wartawan terhadap kode etik jurnalistik? Seperti yang dipahami bahwa di Indonesia sebagai negara yang menganut system demokrasi dimana media diberikan kebebasan dalam berpendapat, maka sebagai gantinya wartawan dibebankan perasaan tanggung jawab social oleh masyarakat sebagai penyampai informasi, yang apabila mereka melanggar akan kehilangan kepercayaan dari audiensnya. Seperti yang dikatakan redaktur tribunbuton.com duriani,

“pengertian kode etik itu sama halnya juga rambu-rambu lalu lintas lampu merah berarti harus berhenti, lampu kuning harus hati-hati dan lampu hijau jalan terus kode etik jurnalistik sebagai patokan moral wartawan bukan sebuah hal yang baru dan bukan masalah karena setiap profesi mengharuskan adanya sebuah etik, jurnalis adalah profesi yang menjadi penyebar informasi kepublik. Karena itu akurasi data dan informasi harus akurat, terutama keberpihakan sebisa mungkin dihindari oleh wartawan. Berita yang dibuat harus berimbang dan berusaha mengkonfirmasi semua pihak yang terlibat. Media berperang penting dalam menjaga idenpendensi wartawan sehingga sudah menjadi kewajiban media agar selalu memberikan pemahaman, peringatan yang penekanan tentang pentingnya penerapan kode etik jurnalistik seperti yang di lakukan di tribunbuton”(wawancara,18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kode etik memiliki aturan dalam kewartawanan untuk diikuti serta ditaati dalam ruang lingkup wartawan.

Bagaimana pengertian wartawan tribunbuton.com terhadap kode etik jurnalistik? Seperti yang di jelaskan oleh komisaris tribunbuton.com, Yuhandri H dia berpendapat bahwa.

“Kode etik jurnalistik itu adalah aturan main bagi media, wartawan, dan pers dalam melakukan proses jurnalistik, dalam kode etik jurnalistik terdapat beberapa poin yang menjadi acuan seorang wartawan, salah satunya ialah kode etik jurnalistik pasal 1 yang menjadi focus peneliti kode etik jurnalistik pasal 1”wartawan Indonesia bersikap indenpenden, menghasilkan berita yang akurat berimbang, dan tidak beritikad buruk.” Pada poin tersebut wartawan menekankan bahwa seorang wartawan harus memeberikan informasi yang akurat”(wawancara,18-06-2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik jurnalistik telah ditetapkan agar menjadi patokan atau ketentuan yang berlaku dalam proses jurnalistik.

Bagaimana pengertian wartawan tribunbuton.com terhadap kode etik jurnalistik, di lihat dari hasil wawancara wartawan tribunbuton.com memberikan pemahaman tentang kode etik jurnalistik kepada calon wartawannya sejak awal. Hal tersebut dilakukan karena kode etik jurnalistik juga merupakan aturan kerja di tribunbuton.com. Dari data yang di temukan oleh peneliti dari informan melalui wawancara Darmawan selaku reporter di lingkungan TribunButon.com kode etik jurnalistik mulai di tanamkan sejak awal dan mengharuskan wartawannya memahami kode etik jurnalistik.

“Wartawan merupakan sebuah profesi, maka dibuatlah kode etik jurnalistik sebagai pedoman operasional. Kode etik jurnalistik berfungsi sebagai landasan moral dan etika agar seorang wartawan senantiasa melakukan tindakan tanggung jawab social sebagai pihak yang terlibat langsung dengan wartawan, media juga memiliki peran penting dalam membentuk profesionalisme wartawan dengan selalu memberikan pemahaman dan menekankan terkait pentingnya kode etik jurnalistik terutama pasal 1”(wawancara,18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa wartawan merupakan profesi yang berkaitan dengan kode etik sebagai dasar moral dan etik seorang wartawan dalam melakukan tanggung jawab social.

4. Pemahaman wartawan tribunbuton.com mengenai kode etik jurnalistik.

Untuk dilihat bagaimana pemahaman mengenai kode etik jurnalistik maka dilakukan wawancara dengan menekankan pada apakah wartawan tribunbuton.com benar-benar menggunakan kode etik jurnalistik sebagai pedoman etika dalam bekerja ataukah justru pada media ini tidak memehartikan nilai-nilai kejournalistikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di tribunbuton.com, Dari data yang di temukan oleh peneliti dari informan melalui wawancara, adapun hasil wawancara dengan Darmawan selaku reporter Tribun Buton adalah sebagai berikut:

“Kode etik jurnalistik ialah etika profesi wartawan. Salah satu ciri utama wartawan profesional ialah menaati kode etik, sebagai mana halnya dokter, pengacara dan kaum professional lain yang memiliki dan menaati kode etik. Sedangkan undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers, yang tidak melayani hak jawab selain melanggar kode etik jurnalistik juga dapat di jatuhi sangsi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), keberadaan kode etik masih banyak media yang belum menerjemahkan kode etik jrnalistik dalam kode etik perilaku” (15-06-2022)

Bagaimana pemahaman wartawan tribunbuton.com mengenai kode etik jurnalistik? Seperti yang di jelaskan oleh komisaris tribunbuton.com, Yuhandri H dia berpendapat bahwa.

“Kode etik jurnalistik adalah pedoman perilaku etis kewartawanan yang di tetapkan oleh dewan pers dan disepakati oleh organisasi wartawan. Seorang wartawan wajib melaksanakan tugasnya dengan baik serta patuh terhadap kode etik jurnalistik karena dengan adanya kode etik jurnalistik dan pelaksanaannya merupakan salah satu tolak ukur dalam menilai profesionalisme wartawan, kode etik perilaku ini memudahkan jurnalis untuk bekerja sesuai koridor kode etik jurnalis. Banyak perusahaan media justru terkesan acu soal pelaksanaan praktek. Tak hanya acu, sebenarnya mereka sudah mengetahui tapi membiarkan begitu saja. Bahkan tak hanya ditingkatkan jurnalis yang bertugas dilapangan, pada tingkat redaktur keatas, praktek ini cenderung dibiarkan.” (15-06-2022)

Dilihat dari hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa seorang wartawan wajib melaksanakan tugasnya dengan mematuhi kode etik jurnalistik dan pelaksanaannya merupakan salah satu tolak ukur.

Bagaimana pemahaman mengenai kode etik jurnalistik? Kode etik jurnalistik merupakan pedoman nilai profesi seorang wartawan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyampai informasi kepada khalayak. Pada umumnya, kode etik jurnalistik sama halnya dengan identitas profesi yang menjadi landasan nilai profesi lain, sehingga apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik maka sama halnya dengan merendahkan profesi kewartawanan. Seperti halnya yang di ungkapkan oleh redaktur tribunbuton.com duriani bahwa:

“Kode etik jurnalistik adalah etika profesi wartawan. Ciri utama wartawan profesional yaitu menaati kode etik, sebagaimana halnya dokter, pengacara, dan kaum profesional lain yang memiliki dan menaati kode etik. Kode etik jurnalistik: indenpenden, akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, kode etik jurnalistik ialah rambu-rambu sekaligus perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesi dan kegiatannya namun dalam pelaksanaannya pengetahuan dan pemahamannya wartawan terhadap kode etik sangatlah beragam kinerja wartawan dilapanagan, hubungan antara pemahaman kode etik kode etik jurnalistik dengan profesional lisme, dedikasi dan keahlian wartawan sangat lemah.”(15-06-2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa etika profesi wartawan bagian dari kode etik jurnalistik yang harus dimiliki oleh jurnalistik dengan menaati kode etik yang berlaku didalam ruang lingkup jurnalistik.

5. Sikap indenpenden wartawan tribunbuton.com dalam menghasilkan berita yang akurat.

Seperti yang di jelaskan oleh wartawan tribunbuton.com, flas dia berpendapat bahwa tentunya semua media atau jurnalistik selalu bersikap indenpenden dalam menyajikan berita.

“Dengan selalu melihat dari sisi yang berbeda disetiap permasalahan yang tentunya jika kita dihadapkan dengan berita konflik yang mana didalamnya terdapat beberapa narasumber. Sebagai jurnalis, tribunbuton.com mampu atau harus memintai keterangan semua narasumber. Sehingga dalam berita yang kami sajikan tidak terkesan sepihak dan terlihat seimbang. Kami sebagai jurnalis tribunbuton.com selalu bersikap indenpenden di lapangan, tidak memihak oleh siapapun”(wawancara, 18-06-2022)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya berita konflik harus mempunyai beberapa narasumber untuk dapat melihat berbagai sudut pandang berbeda sehingga bisa memberikan keterangan terkait konflik yang dihadapi.

Bagaimana menurut wartawan tribunbuton.com bersikap indenpenden dalam menghasilkan berita yang akurat. Seperti yang di jelaskan oleh komisaris tribunbuton.com, Yuhandri H dia berpendapat bahwa.

“Tribunbuton.com untuk mencapai berita indenpenden berarti membuat berita yang berimbang atau cover both side. Memberi ruang klarifikasi atau konfirmasi kepada semua pihak yang berkaitan dengan isu berita, pengetahuan dan pemahaman kode etik jurnalistik khususnya terdapat pasal 3, 4, 5 dan 8 diharapkan dan menggambarkan apakah pengetahuan dan pemahaman mengenai kode etik ini mendasari proses kerja wartawan dan manajemen redaksi yang menjalankan dalam meliput dan memuat atau menayangkan berita.”(wawancara, 18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah berita pihak jurnalis harus memiliki sikap individu (indenpenden) kepada semua pihak untuk memecahkan sebuah berita terkait isu yang ada.

Bagaimana menurut wartawan tribunbuton.com tentang bersikap indenpenden dalam menghasilkan berita yang akurat? Seperti yang di jelaskan redaktur tribunbuton.com duriani,

“Tribunbuton.com yang indenpenden dalam menghasilkan berita tentu harus ada keterwakilan semua aspek. Jika itu berita sorotan maka perlu ada konfirmasi/tanggapan dari pihak yang disorot, beberapa media focus pada pemberitaan sensasional dan tidak menerapkan standar kode etik jurnalistik padahal, wartawan yang mengabaikan kode etik secara tidak bertanggung jawab menjadi salah satu pemicu terbentuknya konflik di Indonesia.”(wawancara, 18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan dalam membuat berita harus memiliki susunan yang terstruktur agar dapat memberikan tanggapan dari berbagai pihak yang disorot. Bagaimana wartawan tribunbuton.com bersikap indenpenden dalam menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk atau menjatuhkan pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun Lembaga.

Seperti yang di jelaskan oleh reporter tribunbuton.com, darmawan, dia berpendapat bahwa.

“indenpenden berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan interverensi dari pihak lain termaksud pemilik perusahaan pers. Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain”(wawancara,18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membuat berita harus sesuai fakta tanpa adanya campur tangan agar dapat dipercaya oleh berbagai pihak dan tidak dapat menimbulkan kerugian pihak lain.

6. Tindakan wartawan tribunbuton setelah memahami kode etik jurnalistik.

kode etik memang selalu menjadi patokan seorang pekerja media karena keduanya saling berkaitan dan sudah menjadi prinsip kerja seorang wartawan. Seperti yang di kemukakan oleh komisari tribunbuton.com Yuhandri H bahwa:

“wartawan /media dalam meliput, membuat berita, sampai menerbitkan berita akan memperhatikan apa yang menjadi tuntutan kode etik jurnalistik, pers berperang dalam menjalankan berita fungsi dalam ruang public terkait informasi (menyampaikan dan juga menyebarkan) serta fungsi lainnya seperti hamornisasi public dan lain-lain.”(wawancara,18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa didalam sebuah media harus memiliki beberapa hal untuk menerbitkan berita dengan itu dapat menjadi tuntutan pada kode etik jurnalistik.

Setelah mengetahui kode etik jurnalistik yang harus dilakukan wartawan tribun buton, hanya cukup sadar akan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik dalam setiap kerja-kerja kejournalistikan karena bukan hanya sebagai patokan kerja namun juga menjadikan kode etik sebagai aturan kerja dalam lingkup tribunbuton.com. Dari hasil wawancara dengan redaktur tribunbuton.com duriani bawhwa:

“setelah kita mengetahui kode etik, tentu menjadi keharusan untuk di jalankan, karena untuk menjadi wartawan profesional, kita harus menaati kode etik, sehingga publik pun bisa memberikan kepercayaan terhadap hasil karya jurnalistik kita, dewan pers Indonesia merupakan Lembaga indenpenden dalam keanggotaannya, tidak memiliki hubungan structural dengan pemerintah dewan pers menetapkan sejumlah peraturan yang harus dilaksanakan oleh media pers Indonesia, seperti kode teik jurnalistik dan standar kopetensi wartawan.”(wartawan,18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kode etik merupakan hal penting dalam kewartawanan untuk menunjang kepercayaan terhadap hasil karya jurnalistik tersebut.

Seorang wartawan harus memahami kode etik jurnalistik sebagai patokan moral penunjang profesionalismenya dan media juga harus menjadikan kode etik sebagai

aturan kerja dan menanamkannya sebagai jati diri seorang wartawan. Seperti yang di katakan wartawan tribunbuton.com flass:

“kode etik juga menjadi aturan kerja di tribunbuton.com disamping itu kode etik jurnalistik juga mempengaruhi kualitas pemberitaan, berita yang baik adalah berita yang berimbang dan memenuhi semua unsur berita itu sendiri dan wartawan harus berlaku adil dalam segala pemberitaan salah satu bentuk kemerdekaan pers itu adalah media pers harus bersifat indenpenden. Regulasi terkait media berfokus pada peningkatan profesionalisme etik yang menjadi standar bagi para jurnalis melakukan pekerjaan jurnalistik.” (wawancara,18-08-2022)

Dari hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa kode etik menjadi tolak ukur dalam pemberitaan agar mampu berimbang dan memenuhi semua unsur atau syarat berita itu sendiri.

Setelah mengetahui kode etik jurnalistik yang akan dilakukan wartawan, wartawan tribunbuton.com cukup sadar akan pentingnya penerapan kode etik dalam setiap kerja-kerja kerjurnalistikan karena bukan hanya sebagai patokan kerja namun juga menjadikan kode etik sebagai aturan kerja dalam lingkup tribunbuton.com. seperti yang di katakan reporter tribunbuton.com Darmawan:

“Ketika wartawan sudah mengetahui etika jurnalistik maka wartawan tribunbuton.com wajib menjalankan aturan-aturan yang sudah di terapkan, dan wartawan tribunbuton harus menyesuaikan kode etik yang diketahui wartawan sebagai pihak yang melaksanakan kegiatan jurnalistik termaksud penyebaran informasi memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pikiran melalui tulisan. Maka dri itu, untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memeperoleh informasi yang benar, wartawan tribunbuton memerlukan landasan moral san etik profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public yang menegakan integritas.”(wawancara,18-06-2022)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa wartawan tribunbuton.com sudah memiliki etika jurnalistik yang wajib dalam menjalankan aturan dan wartawan tribunbuton.com juga tidak bisa menggunakan kode etik itu sembarang.

C. Pembahasan

Terbentuknya persepsi wartawan tribunbuton.com mengenai kode etik jurnalistik di dasari pada UU NO 40 TAHUN 1999 Tentang kemerdekaan pers. Adapun pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Pada poin ini KEJ menekankan pentingnya sikap profesionalisme bagi para pekerja media. Untuk itu pula menjadi signifikan bagi para pekerja media untuk memahami fungsi atas hak dan tanggung jawab mereka. sehingga kemudian kehadiran KEJ menjadi sangat penting bagi semua awak media, para pekerja media, para jurnalis. Kode etik jurnalistik menjadi rambu-rambu pertama bagi wartawan dalam menentukan apa yang baik dan buruk saat melaksanakan tugas jurnalistik, termasuk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, terutama pada kode etik jurnalistik pasal 1 dimana seorang wartawan dituntut bekerja secara professional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat

Terbentuknya persepsi wartawan tribunbuton.com mengenai kode etik jurnalistik sesuai dengan teori yang berkaitan yaitu persepsi menurut gerungan (1996) untuk mengidentifikasi masalah adalah:

1. Komponen *kognitif* yaitu Para wartawan tribunbuton.com telah sangat memahami kode etik jurnalistik serta menguasai pembuatan berita secara langsung sebagai dasar untuk melakukan atau membuat berita liputan dan mengerti tentang jurnalistik. Sebagai wartawan trubunbuton.com telah

memahami bahwa kode etik adalah identitas profesi yang menjadi landasan nilai profesi dan sebagai pedoman etika dalam melakukan pekerjaan. Dan wartawan tribunbuton.com juga memahami kode etik jurnalistik juga sebagai pembeda dengan profesi lain, sehingga apabila seorang wartawan tidak menerapkan kode etik jurnalistik maka sama halnya dengan merendahkan profesi kewartawanannya.

2. Komponen *efektif* yaitu Para wartawan telah menerapkan kode etik jurnalistik. Kondisi ini sesuai dengan data yang ingin digali dalam penelitian ini. kode etik jurnalistik di jadikan landasan wartawan tribunbuton.com untuk indenpenden berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan interverensi dari pihak lain termaksud pemilik perusahaan pers. Akurat berarti di percaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
3. Komponen *konatif* yaitu perilaku wartawan tribunbuton.com sadar akan pentingnya penerapan kode etik jurnalistik dalam setiap kerja-kerja kejournalistikan karena bukan hanya sebagai patokan kerja namun juga menjadikan kode etik sebagai aturan kerja dalam lingkup tribunbuton.com. Patokan dan aturan kerja yang di maksud ialah dalam menjalankan tugas sebagai anggota pers, wartawan di tuntutan untuk bekerja secara profesionalisme sesuai aturan yang ada.

Dilihat dari hasil penelitian bahwa Pemahaman wartawan tribunbuton. news tentang kode etik jurnalisrik serta pembuatan berita sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas jurnalistik dalam mencari dan menyebarkan berita. Kode etik jurnalistik menjadi landasan bagi wartawan tribunbuton. news dalam mencari data yang ingin digali serta independent dalam dalam memberitakan peristiwa dan fakta sesuai dengan hati nurani tanpa campur tangan dan paksaan, serta interverensi dari pihak lain dan berimbang. Wartawan tribunbuton. news melakukan kegiatan serta kerja jurnalistik secara sadar karena bukan sebagai patokan kerja melainkan menjadikan kode etik jurnalisrik menjadi landsan wartawan dalam bekerja secara profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai persepsi wartawan tribunbuton dalam menerapkan kode etik jurnalistik dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tribunbuton merupakan salah satu media online di kota Baubau. Yang berdiri dari sejak tahun 2019 selalu menerapkan kode etik jurnalistik dalam mencari berita. Hal tersebut terjadi karena kode etik jurnalistik memang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap profesi wartawan karena telah ditetapkan dalam undang-undang pers.

Persepsi wartawan tribunbuton.com tentang kode etik jurnalistik yaitu kode etik merupakan suatu acuan atau aturan yang harus dijalankan oleh seluruh wartawan dan pers, seperti yang tertera pada undang-undang pers NO 40 Tahun 1999, pada kode etik tujuannya agar bisa profesional dan independen didalam kode etik jurnalistik terdapat norma hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh pelaku jurnalis itu sendiri kode etik jurnalistik itu mutlak harus menjadi acuan yang harus ditaati dipatuhi oleh media dimulai dari wawancaranya jurnalistik dapat memahami kode etik dalam kehidupan sehari-hari dan mampu memahami kode etik pada zaman sekarang bisa diakses melalui internet. Sebagai mana yang ada dalam pasal 1 dimana seorang wartawan dituntut bekerja secara profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, dan wartawan harus bisa bersikap independen. Independen maknanya harus bisa memberikan kesempatan kesemua pihak untuk mengutarakan pendapatnya. Memberikan berita yang akurat dimana tidak memberitakan sebuah berita yang bohong

atau hoax. Wartawan harus memberitakan berita yang memang betul terjadi di lapangan. Berita tersebut harus bersifat berimbang, yaitu tidak mencampurkan antara fakta dan opini, tidak beretikad buruk kepada narasumber harus berperilaku sopan dan tidak membuat narasumber menjadi terganggu dengan kehadiran wartawan tersebut, tidk bisa memaksakan kehendak terhadap narasumber yang ditemui.

Seperti yang wartawan ketahui didalam kode etik jurnalistik terdapat norma hukum atau peraturan yang wajib dipatuhi oleh pelaku jurnalis itu sendiri selain itu, dapat mengajarkan wartawan etika atau perilaku kewartawanan ketika bertemu dengan narasumber dilapangan, wartawan yang turun meliput membuat naska berita harus slip dengan kode etik, sampai diterbitkanpun harus dipastikan sesuai dengan kode etik, kode etik jurnalistik wajib diketahui seorang jurnalis dalam melakukan wawancara pada saat dilapangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, untuk itu penulis mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

Wartawan tribnbuton, selalu memperhatikan kode etik jurnalistik pada saat melakukan wawancara dilapangan.

Untuk wartawan tribnbuton tetap mempertahankan konsistensinya dalam menerapkan kode etik jurnalistik. Tetap bertahan dan selalu menjaga komitmennya dalam mencari berita dalam penerapan kode etik jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. F. (2015). Analisis Persepsi Pelajar Tingkat Menengah Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus. *Edukasia : Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(1), 189–210. <https://doi.org/10.21043/edukasia.v10i1.791>
- Aminah, S. (2010). *Persepsi Wartawan Media Cetak Dan Public Relations Officer (Pro) Terhadap Pemberian Uang Transportasi*.
- Asmila, P. R. (2019). *Kode Etik Jurnalistik Di Media Online Inforiau . Co. 3694*.
- Aspar. (2019). *persepsi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi UIN alauddin makassar terkait berita bencana alam di profinsi sulawaesi tengah. 1–19*.
- Dirgahayu, D. (2015). Journalist Perception of Activities Journalism Investigation. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(1).
- Erawaty, D. P. (2019). *Kode Etik Jurnalistik Indonesia Journalistic Code of Ethics*. 4(2), 197–206. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2019.2040210>
- Fauziah, D. (2021). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Mencari Berita Wartawan Hari Umum Haluan Padangdewi*.
- Hely sumarto, M. (2020). Adalah Kegiatan Menghimpun Berita, Mencari Fakta, Dan Melaporkan Peristiwa. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi (JRMDK)*, 2(4), 155–165.
- Linda. (2020). wartawan dan peliputan berita. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 21(1), 1–9.
<https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.202>

0.02.034%0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.o

Mutmainnah, S. (2016). Strategi Penyajian Berita Pada Portal Fajar Online.Com.

Skripsi, 57.

Nuraini. (2018). *Jurusan jurnalistik fakultas dakwah dan komunikasi universitas islam negeri (uin) raden fatah palembang 2018*.

R, A. L. I. S., Muhammad, F., & Musi, S. (2019). *Pasal 1 (Studi Pada Wartawan Kabar . News). 1*, 700–718.

Riandayasa, H. (2018). *PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PEMBERITAAN HABIB RIZIEQ PADA MEDIA ONLINE KOMPAS.COM, DETIK.COM, DAN REPUBLIKA.CO.ID HUBUNGANNYA DENGAN PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK (Survei*.

Samsuri, bekti nugroho. (2018). *Pers Berkualitas, Masyarakat. Pers Berkualitas, Masyarakat*.

Saputra, H. (2019). *Persepsi Mahasiswa Terhadap Berita Online ejami.com Sebagai Sistem Informasi Seputar Lampung*.

Wijayanto, xenia angelica. (2018). *Laporan Hasil Penelitian Pemahaman dan Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Jurnalis Indonesia*. 1–46.

Wulandari, F. D. (2016). *Persepsi Pekerja Media Terhadap Kode Etik Jurnalistik (Studi Persepsi Pekerja Koran Madura Sumenep Tentang Kode Etik)*. *Diglib.Uin-Suka.Ac.Id*.

Yulianti. (2014). *PERSEPSI WARTAWAN KRIMINAL DAN HUKUM DI MAKASSAR TERHADAP PASAL 5 KEWI (KODE ETIK WARTAWAN INDONESIA) Skripsi*

YULIANTI.

Yunus, A. (2020). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita Di*

KompasTV Jambi. 119.

Zaleha, S. (2018). *Persepsi Wartawan di Kota Medan Tentang Kode Etik Jurnalistik.*

<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11097>

LAMPIRAN


1. Wawancara dengan wartawan flass




2. Wawancara dengan Yuhandri H selaku komisaris TribunButon



3. Dokumentasi dengan Dermawan selaku Reporter



4. Dokumentasi dengan Direktur TribunButon



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Wa Arfianti
NIM : 151801004
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Penelitian : **PERSEPSI WARTAWAN TRIBUN BUTON TERHADAP
ETIKA JURNALISTIK**

1. Jadwal Penelitian

Hari & Tanggal :
Waktu wawancara : 30 Menit

2. Data Informan

Nama Informan :
Jenis Kelamin :
Agama :
Usia :
Pekerjaan :
Pendidikan Terakhir :

3. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana persepsi wartawan tribunbuton terkait kode etik jurnalistik?
2. Bagaimana pengetahuan wartawan tentang kode etik jurnalistik yang akurasi dalam mencari berita?

3. Bagaimana pengertian wartawan tribunbuton.com terhadap kode etik jurnalistik?
4. Bagaimana pemahaman wartawan tribunbuton.com mengenai kode etik jurnalistik?
5. Bagaimana sikap independen wartawan tribunbuton.com dalam menghasilkan berita yang akurat?
6. Apasaja tindakan wartawan tribunbuton setelah memahami kode etik jurnalistik?